

SKRIPSI
PERAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LOMBOK UTARA

(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)

THE ROLE OF THE MARKET RETRIBUTION IN INCREASING REVENUE
INCREASE IN NORTH LOMBOK DISTRICT

(Case study in North Lombok regency)



OLEH:

ALI URADI ALKAF

NIM. 216120006

KONSENTRASI ENTERPRENEUR

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

SKRIPSI
PERAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)

*THE ROLE OF THE MARKET RETRIBUTION IN INCREASING REVENUE INCREASE IN
NORTH LOMBOK DISTRICT*

(Case study in North Lombok regency)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

ALI URADI ALKAF
NIM. 216120006

KONSENTRASI ENTERPRENEUR

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)

OLEH :

ALLURADLAKAE
216120006

Naskah skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan
Mataram 03 Februari 2020

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S AB) Diprogram Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram


Tim Penguji

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801




Penguji Utama

Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE., M.Ak
NIDN. 0807058301



Pengjud Pendamping

Drs. Mintasihardi, M.H(PP)
NIDN.0830016101



Penguji Penetral

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PERAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
(Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Utara)

OLEH :


ALIURADI ALKAF
216120006

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 03 Februari 2020

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II


Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE., M.Ak
NIDN. 0807058301

Mengetahui

~~Ketua~~ Program Studi Administrasi Bisnis


Ketua

Eddy Hendra Maniza, S.Sos, MM
NIDN.0828108404

HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Uradi Alkaf
NIM : 216120006
Program Studi : Administrasi Bisnis
Instansi : Universitas Muhammadiyah Mataram
Judul Skripsi : Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus DiKabupaten Lombok Utara)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya buat ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian tertentu yang dikutip sebagai acuan berdasarkan kode etik ilmiah, dan sepanjang pengetahuan saya belum pernah digunakan sebagai skripsi atau karya ilmiah pada perguruan tinggi manapun untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Mataram, 25 Januari 2020

Penulis



Ali Uradi Alkaf
NIM. 216120006



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI, UKADI, ALKAF.....
NIM : 216120006.....
Tempat/Tgl Lahir : PAPAK, 23 April 1997.....
Program Studi : Administrasi Bisnis.....
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.....
No. Hp/Email : 085237287334.....
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA (studi kasus Di Kabupaten Lombok Utara).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13 Februari 2020

Penulis

METERAI
TEMPEL

05F3FAHF265570182

6000
ENAM RIBU RUPIAH

NIM. 216120006

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyira, 6-8)

“Untuk mencapai kesuksesan, kita jangan hanya bertindak, tetapi perlu juga bermimpi, jangan hanya berencana dan berharap, tetapi perlu juga berusaha dan percaya”.

(Ali Uradi Alkaf)



RIWAYAT HIDUP



Penulis Berasal Dari Dusun Papak Desa Genggeling Kecamatan Kabupaten Lombok Utara, Lahir Di Papak Tanggal 23 April 1997, Sebagai Putra Pertama Dari Bapak Musthafa Dan Ibu Farihana.

Penulis Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN 3 GENGGELANG Pada Tahun 2003 Dan Lulus Pada Tahun 2009. Penulis Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Pondok Pesantren Nurul Bayan Dan Lulus Pada Tahun 2012 Dan Menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Di SMA 1 GANGGA Dan Lulus Pada Tahun 2015. Setelah Lulus SMA, Penulis Langsung Melanjutkan Pendidikan Keperguruan Tinggi Swasta Dan Terdaftar Sebagai Mahasiswa Strata 1 (S1) Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peran Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara)

Oleh:

Ali Uradi Alkaf

NIM: 216120006

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Kemampuan ekonomi suatu daerah diukur dari besarnya kontribusi PAD. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penerimaannya diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Retribusi pasar merupakan salah satu penyumbang APBD daerah Kabupaten Lombok Utara. Retribusi pasar merupakan salah satu jenis dari retribusi jasa umum.

Masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana peran retribusi pasar terhadap peningkatan PAD Kabupaten Lombok Utara; dan 2) bagaimana hambatan dan kendala dalam pemungutan retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran retribusi pasar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah dan Kepala SubBidang Pembangunan dan Pengadaan Fisik Pasar Kabupaten Lombok Utara. Data sekunder berasal dari arsip data realisasi retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber PAD yang tertuang ke dalam APBD daerah. Pasar sendiri sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kontribusi retribusi pasar sangat jelas, terlihat dari besarnya sumbangan atau pemasukan selama empat tahun terakhir. Hasil pemungutan retribusi tahun 2016 sebesar 3%, tahun 2017 sebesar 2,7%, tahun 2018 sebesar 1,86%, dan tahun 2019 sebesar 2,26%. Rata-rata kontribusi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 2,46%. Dengan demikian retribusi pasar berperan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Kontribusi, dan Pendapatan Asli Daerah

The Role of Market Retribution in Increasing Regional Revenue

[A Case Study in North Lombok Regency]

Ali Uradi Alkaf
NIM: 216120006

ABSTRACT

Local Own Revenue (PAD) is the backbone of regional financing. The economic capability of a region is measured by the amount of PAD contribution. Regional Retribution is one of the sources of original regional income whose revenue is expected to help regional finance in managing their own households (regional autonomy). Market levies are a contributor to the North Lombok district budget. Market charges are one type of general service fees.

The problems in this study are formulated as follows: 1) What is the role of market charges on increasing PAD in North Lombok Regency; and 2) how are the obstacles and challenges in collecting market levies in North Lombok Regency. The purpose of this study was to study the role of market charges on increasing PAD in North Lombok Regency.

This research uses a case study method or approach. This type of research is descriptive qualitative using primary and secondary data. Primary data are derived from interviews with the head of the Regional Original Revenue Subdivision and the Head of the North Lombok Regency Market Development and Physical Procurement Subdivision. Secondary data came from the 2016-2018 North Lombok Regency retribution market data archive. Collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions by collecting data relating to the North Lombok Regency market retribution in 2016-2019.

The results of this study prove that market retribution is one of the sources of PAD contained in the regional budget. The market itself can be approved as a basic need for the community. The contribution of market levies is very clear, as can be seen from its contribution to the regional revenue during the last four years. The results of retribution collection in 2016 amounted to 3%, in 2017 2.7%, in 1.86% and in 2019 2.26%. The average contribution from 2016 to 2019 was 2.46%. Thus, market levies support and strongly support the PAD.

Keywords: Market Retribution, Contribution, and Local Original Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos.MM selaku Kaprodi Ilmu Administarasi Bisnis Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fisipol UMMat sekaligus dosen pembimbing I
5. Ibu Baiq Reinelda Tri Yunarni, SE.M.Ak selaku sekretaris Prodi Ilmu Administarasi Bisnis Fisipol UMMat sekaligus sebagai dosen Pembimbing Ke-II
6. Bapak Drs. Mintasrihardi, M. H Selaku Dosen Penetral

7. Bapak Rishan Adha, SE.ME selaku dosen pengampu Seminar Isu-Isu Bisnis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran didalam memberikan bimbingan kepada kami khususnya dalam proposal ini
8. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fisipol UMMat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami selama ini
9. Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu juga

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mataram, 25 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACTS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Pendapatan	14
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	15
2.2.2 Retribusi Pasar.....	20
2.2.2.1 Pengertian Retribusi	20
2.2.2.2 Pasar	21
2.2.2.3 Pengertian Retribusi Pasar	22

2.2.2.4 Jenis dan Kriteria Pasar.....	24
2.2.2.5 Objek dan Subjek Retribusi Pasar.....	25
2.2.2.6 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	25
2.2.2.7 Wajib Retribusi Pasar.....	26
2.2.2.8 Kerangka Konseptual.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.2.1 Waktu Penelitian	27
3.2.2 Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Teknik Penentuan Narasumber	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.1 Observasi.....	29
3.4.2 Wawancara.....	39
3.4.3 Dokumentasi	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5.1 Data Primer	30
3.5.2 Data Sekunder	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.6.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	32
3.6.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	32
3.6.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (<i>Drawing and Verifying Conclutions</i>).....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lombok Utara	33
4.1.1 Keadaan Geografis	33
4.1.2 Pemerintahan/Administrasi	37
4.1.3 Kependudukan.....	38
4.1.4 Ketenagakerjaan	39
4.1.5 Perekonomian.....	39

4.1.6	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.6.1	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	44
4.1.6.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)...	44
4.1.6.3	Profil Pasar Kabupaten Lombok Utara	46
4.2	Penyajian Data dan Pembahasan Hasil Penelitian	47
4.2.1	Deskripsi Data.....	50
4.2.2	Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara.....	50
4.2.3	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Lombok Utara.....	55
4.2.4	Hasil Wawancara.....	56
BAB V	PENUTUP.....	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN - LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2016-2018.....	4
Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017-2019.....	41
Tabel 4.2 Data Target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2018.....	51
Tabel 4.3 Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2016.....	52
Tabel 4.4 Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2017.....	52
Tabel 4.5 Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2018.....	53
Tabel 4.6 Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara tahun 2019.....	54
Tabel 4.7 Retribusi Sewa Ruang Pasar.....	55
Tabel 4.8 Retribusi Harian Pedagang.....	55
Tabel 4.9 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2019.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara.....	38
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.....	46

GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Penduduk DiKabupaten Lombok Utara.....	39
Grafik 4.2 Angkatan Kerja Menurut Kegiatan DiKabupaten Lombok Utara Tahun 2019.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk perbaikan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan pembangunan, setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri termasuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut, seraya mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya. Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari:

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan. Berdasarkan kewenangan yang ada, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai jenis sumber penerimaan baru. Kuantitas dan kualitas jenis-jenis penerimaan baru tersebut sangat tergantung pada Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsystem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri, salah satunya mengurus PAD.

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Peraturan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dalam memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi sumber penerimaan terbesar daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya menjadi tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penerimaannya diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi /bantuan. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Begitu juga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 16 menentukan bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-

ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 pasal 21 huruf (a) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang disahkan.

Adapun data realisasi pendapatan retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016-2018 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara Pada Tahun 2016-2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2016	Rp. 350.000.000	Rp. 400.801.446	114,51%	Tercapai
2	2017	Rp. 350.000.000	Rp. 404.545.590	115,58%	Tercapai
3	2018	Rp. 476.000.000	Rp. 371.730.769	132,52%	Tercapai

Sumber : Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara, 2019

Berdasarkan data yang diperoleh sejak tiga tahun terakhir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,07%. Pada tahun 2018, karena adanya peningkatan persentase realisasi pada tahun 2017 maka dilakukan peningkatan target dan realisasi pun meningkat sebesar 16,9%. Dari realisasi retribusi pasar Kabupaten Lombok utara yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan meningkat lagi pada tahun 2018, dapat dilihat potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.

Kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah (KASUBID) Kabupaten Lombok Utara, H. Supriadi mengemukakan bahwa terkadang ada beberapa hambatan yang terjadi ketika proses pemungutan retribusi dilakukan, antara lain:

1. Pedagang adalah orang setempat, sehingga mereka merasa bebas.
2. Susah di atur dan tidak sabaran.
3. Pasar tidak dikelola secara terintegrasi.
4. Pengawasan yang dilakukan tidak efektif karena pelaksanaan pengawasan dilakukan langsung oleh petugas pemungut retribusi.

Dari beberapa masalah diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pasar Kabupaten Lombok Utara belum dilakukan secara optimal, baik dalam hal pemungutan retribusi dan pengawasan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan pasar, perkiraan potensi pasar maupun upaya Pemerintah dalam menarik perhatian masyarakat sehingga pasar tersebut belum bisa dikatakan baik dan terintegrasi.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam pengelolaan pasar sangat diperlukan manajemen retribusi pelayanan sehingga dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari pemaparan diatas, penulis berminat untuk mengambil judul “**Peran Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimanakah Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apakah Retribusi Pasar Berperan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara
2. Untuk Mengetahui Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Lombok Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah melalui penerapan teori-teori yang diperoleh selama masa kuliah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah.

3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik terhadap masalah keuangan daerah.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai keuangan daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya, retribusi pasar merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemampuan kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Beberapa penelitian sebelumnya dapat dieksplorasi sebagai berikut:

Pertama, Latifa (2018) melakukan penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Bandar Lampung, menemukan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.

Kedua, Zaitun (2016) melakukan penelitian tentang Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palaka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bone, menemukan bahwa Perencanaan dalam hal penentuan target dan perumusan strategi yang telah disusun sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah ditentukan dan dilaksanakannya tahap-tahap penentuan target yang dilakukan setiap tahun, namun pencapaian target tidak pernah terpenuhi akibat kurang tegasnya Pemerintah dalam mengoptimalkan kendaraan umum yang menyebabkan kurangnya pembeli dan menjadi alasan wajib retribusi tidak membayar retribusi karena janji Pemerintah yang belum terpenuhi. Pengorganisasian dalam hal jumlah kolektor dan staf serta pembagian tugasnya belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak dilakukan pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja kolektor. Memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah efektif karena pemberian gaji dan insentif yang lancar dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan realisasi terkadang meningkat dan menurun serta target tidak pernah tercapai.

Ketiga, Murmaningtyas (2007) melakukan penelitian tentang Analisa Efisiensi Dan Efektifitas Pemungutan Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman, menemukan bahwa efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sebesar 82,67%, tahun

2005 sebesar 110,32%, tahun 2006 sebesar 135,95% dengan rata – rata efisiensi sebesar 109,65% per tahunnya. Sedangkan efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2004 sebesar 92,89%, tahun 2005 sebesar 101,94%, tahun 2006 sebesar 93,61% dengan rata – rata efektivitas sebesar 96,15% per tahunnya. Dengan demikian, pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004-2006 tidak efisien karena lebih dari 100% dan tidak efektif karena kurang dari 100%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 sebesar 3,01%, dan tahun 2006 sebesar 2,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,93%. Ini berarti bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,93% merupakan sumbangan dari retribusi pasar.

Keempat, Ulfa (2013) dengan judul Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar sentral Kab. Bulukumba dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar sentral.

Kelima, Musyarofah dan Tri Agustin (2007) dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002–2006, didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitas

pemungutan retribusi pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efektif.

Tabel 2.1
Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Temuan / Hasil
1	Latifa. Ainun, 2018	Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.
2	Dian Hafiza Zaitun, 2016	Manajemen Retribusi Pasar Sentral Palakka Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perencanaan dalam hal penentuan target dan perumusan strategi yang telah disusun sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari telah ditentukan dan dilaksanakannya tahap-tahap penentuan terget yang dilakukan setiap tahun, namun pencapaian target

			<p>tidak pernah terpenuhi akibat kurang tegasnya pemerintah dalam mengoptimalkan kendaraan umum yang menyebabkan kurangnya pembeli dan menjadi alasan wajib retribusi tidak membayar retribusi karena janji pemerintah yang belum terpenuhi. Pengorganisasian dalam hal jumlah kolektor dan staf serta pembagian tugasnya belum efektif karena jumlah staf yang berlebihan dan juga tidak dilakukan pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja kolektor. Memimpin dalam hal mendorong motivasi kerja pegawainya sudah efektif karena pemberian gaji dan insentif yang lancar dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi belum efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan pedagang yang kurang baik karena tidak diketahuinya jumlah pedagang yang aktif menyebabkan target dalam artian rencana dengan realisasi terkadang meningkat dan menurun serta target tidak pernah tercapai.</p>
3	Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas, 2007	Analisa Efisiensi Dan Efektifitas Pemungutan Pasar Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sebesar

		Kabupaten Sleman)	<p>82,67%, tahun 2005 sebesar 110,32%, tahun 2006 sebesar 135,95% dengan rata-rata efisiensi sebesar 109,65% pertahunnya. Sedangkan efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2004 sebesar 92,89%, tahun 2005 sebesar 101,94%, tahun 2006 sebesar 93,61% dengan rata-rata efektivitas sebesar 96,15% per tahunnya. Dengan demikian, pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004-2006 tidak efisien karena lebih dari 100% dan tidak efektif karena kurang dari 100%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 sebesar 3,01%, dan tahun 2006 sebesar 2,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,93%. Ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 2,93% merupakan sumbangan dari retribusi pasar.</p>
4	Ulfa. 2013	Manajemen Retribusi Pasar Sentral Bulukumba dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen retribusi pasar sentral Kab.Bulukumba dilihat dari segi teori, sudah baik, namun dalam kenyataannya dilapangan tidak sesuai dengan teori, masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan peningkatan pengawasan</p>

			terhadap pemungutan retribusi pasar sentral.
5	Musyarofah dan Tri Agustin. 2007	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2002–2006 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002–2006, didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efektif.

Sumber: Berbagai penelitian tahun 2007- 2018 dibeberapa skripsi

Dibandingkan dengan penelitian untuk penulisan skripsi ini, kesamaannya terletak pada substansi pengelolaannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada upaya untuk menjelaskan topik penelitian. Dalam penelitian-penelitian tersebut diatas melihat pada aspek yang terjadi terkait dengan permasalahan manajemen pengelolaan pasar, sedangkan peneliti melihat pada aspek kontribusinya. Perbedaan lainnya yang membedakannya adalah terletak pada lokasi, waktu, dan hasil penelitian yang didapatkan nanti. Inilah yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009 dalam buku “*Standar Akuntansi Keuangan*” mendefinisikan “Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari suatu manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan dalam satu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut Kieso, Warfield dan Weygantd, 2011 mendefinisikan Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Skousen, Stice dan Stice, 2010 mendefinisikan Pendapatan merupakan arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas centra yang sedang berlangsung.

Dari ketiga teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan arus masuk bruto (keuntungan) yang dihasilkan dari manfaat hasil kegiatan suatu perusahaan yang berupa pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain dalam satu periode.

Ada begitu banyak jenis pendapatan yang ada, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini

merupakan salah satu aspek yang mendukung suatu daerah dalam mengatur dan meningkatkan ekonomi daerah itu sendiri.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo, 2002 “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”.

Sedangkan menurut Halim, 2004 mengemukakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 pasal 21 huruf (a) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang disahkan.

a. Hasil Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Hiburan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C

Di Kabupaten Lombok Utara sendiri mempunyai Visi Misi dalam Badan pendapatan Daerah yaitu “Terbaik Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Di NTB Tahun 2021 Menuju Lombok Utara Yang Religius, Berbudaya, adil dan sejahtera”. Dalam misi badan Pendapatan Daerahnya sendiri adalah “Profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah menuju Lombok utara yang religius, berbudaya, adil dan sejahtera”. Yang dimaksud pendapatan daerah dalam misi tersebut adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup pendapatan daerah meliputi: hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah;

pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Adapun pengelolaan daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Penyumbang Pendapatan Daerah terbesar Kabupaten Lombok Utara yaitu disektor pariwisata. Pariwisata menjadi leading sektor pendapatan Kabupaten Lombok Utara, itu terbukti dari pariwisata menyumbang sebesar 60% dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara disektor pariwisata didapatkan dari pungutan pajak perhotelan, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak restoran. Namun yang lebih mendominasi adalah sumbangan dari pajak perhotelan dan pajak hiburan sebesar Rp.10,62 miliar sejak Agustus hingga Desember 2019. Kepala SubBidang Pendapatan Kabupaten Lombok Utara H. Supriadi mengatakan bahwa persentase realisasi pajak hotel dan pajak hiburan sejak Agustus hingga Desember 2019 sebesar 25,09% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama 2018 sebesar 23,76%.

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No.23 Tahun 20014 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Unsur Retribusi Daerah

Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi, Richad dan Wirawan, 2004: 6 (Murmaningtias, 2007:22), yaitu:

- a. Pungutan Retribusi Harus Berdasarkan atas Undang – Undang
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
- c. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum
- d. Kontra–Prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

3. Fungsi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan memiliki fungsi sebagai berikut, Soewondo, 1986 (Murmaningtias, 2007:23) antara lain:

a. Fungsi Penerimaan

Pungutan retribusi dapat dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Fungsi Pengaturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan social dan ekonomi masyarakat.

c. Fungsi Manfaat

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

4. Jenis–Jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis–jenis pendapatan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah, Mardiasmo, 2003 (Murmaningtias, 2007:8) antara lain:

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya percetakan KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman
5. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Perujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Penyedotan Kakus
7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 10. Retribusi Penyebrangan diatas Air
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Izin Mendirikan Bagunan
 2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 3. Retribusi Izin Gangguan
 4. Retribusi Izin Trayek
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

2.2.2 Retribusi Pasar

2.2.2.1 Pengertian Retribusi

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 tahun 2010 tentang retribusi jasa Umum, termasuk di dalamnya ada pasar (Retribusi Pelayanan Pasar). Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi, retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi parkir. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.

2.2.2.2 Pasar

Menurut Gilarso, 1998 (Buku Ekonomi Industri, 2008:54), Pasar merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara konsumen dan produsen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dengan masyarakat konsumen / suatu tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu untuk jual beli barang.

Menurut Kotler (2002), mendefinisikan Pasar adalah suatu tempat fisik dimana penjual dan pembeli berkumpul menjadi satu untuk mempertukarkan barang dan jasa.

Menurut Mankiw, 2007 (Fata, 2010:17) Pasar adalah sekumpulan penjual dan pembeli yang berkumpul pada satu tempat untuk menukarkan barang atau jasa tertentu.

Dikabupaten Lombok Utara ada 8 pasar yang masuk kedalam jenis pasar tradisional dan termasuk sebagai pasar daerah. Ke 8 pasar tersebut rata-rata terletak

dipusat kecamatan sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Agustus Kabupaten Lombok Utara mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas pasar, sehingga kegiatan jual beli dipasar-pasar tersebut mengalami hambatan dalam beberapa waktu. Saat ini, pasar-pasar tersebut ada yang sudah normal kembali, sedangkan yangss lainnya masih dalam masa konstruksi dan renovasi.

2.2.2.3 Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah yang khusus disediakan oleh pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyedia alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik

Adapun yang menjadi subjek dalam retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:

1. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front toko, dan pelataran) pada pasar yang disediakan oleh Pemerintah
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar
3. Keramaian pasar
4. Biaya balik nama pemakai

2.2.2.4 Jenis dan Kriteria Pasar

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten adalah sebagai berikut:

a. Pasar tipe A, kriteria:

1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar Kecamatan
2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, gudang, lampu atau penerangan dan pelayanan kesehatan.
3. Jumlah pedagang yang ada lebih dari 300 orang pedagang.
4. Luas wilayah pasarnya diatas 10.000m²
5. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung.
6. Keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam dan pemadam kebakaran.
7. Pasar beroperasi setiap hari.

Contoh: Di Kabupaten Lombok Utara, pasar tipe A Ada di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang

b. Pasar tipe B, kriteria:

1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar Desa dan Dusun.
2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, parkir, bongkar muat, lampu atau penerangan.
3. Komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas sedang.

4. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung.
5. Luas wilayah pasar dibawah 10.000m²
6. Jumlah pedagang yang ada dibawah 300 orang
7. Pasar beroperasi 3x dalam seminggu.

Contoh: Di Kabupaten Lombok Utara, pasar tipe B Ada di Pasar Gondang, Kayangan, Santong, Tampes, Anyar, dan Ancak

2.2.2.5 Obyek dan Subyek Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten pasal 16 dan pasal 17:

Obyek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan tempat dasaran di lingkungan pasar. Subyek retribusi pasar adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

2.2.2.6 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%. Halim, 2004 (Murmaningtias, 2007:19).

2.2.2.7 Wajib Retribusi Pasar

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar 2.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pasar berperan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Utara. Dimana yang menjadi variabel bebas adalah Retribusi Pasar, sedangkan variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif yang berupa penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus di Kabupaten Lombok Utara. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu dimana hasil penelitiannya hanya terbatas pada objek yang diteliti.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Tabel 3.2.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1	Observasi Awal	01 Agustus-30 Agustus 2019
2	Penyusunan Proposal	05 Oktober-27 Oktober 2019
3	Seminar Proposal	29 November 2019
4	Penelitian	18 Desember-10 Januari 2020
5	Ujian Hasil Penelitian	03 Februari 2020

3.2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lombok Utara.

3.3 Teknik Penentuan Narasumber

Sampel sumber data dalam penelitian ini dipilih berdasarkan *snowball sampling*. Penentuan sampel sumber data pada proposal ini masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah peneliti dilapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang akan diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Faishal (1990) dengan mengutip pendapat (*Spradley*) mengemukakan bahwa “Situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa muara dari banyak sampel sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai sesuatu melalui proses enkultulasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan penelitian sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. **Arifin (2011). Observasi sendiri telah dilaksanakan oleh peneliti mulai sejak tanggal 01 Agustus-30 Agustus 2019 yang bertempat di pasar Tanjung dan pasar pemenang Kabupaten Lombok Utara.**

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan Kepala SubBidang Pembangunan dan Pengadaan Fisik pasar Kabupaten Lombok Utara dan Kepala SubBidabg Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Retribusi Pasar Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Adapun informan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk menjadi sumber informasi, antara lain:

1. Kepala SubBidang Pembangunan dan Pengadaan Fisik pasar Kabupaten Lombok Utara Harianto, S.Ip
2. Kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara H. Supriadi

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumentasi yang akan dicantumkan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Dokumentasi wawancara dengan Kasi bidang Pembangunan dan Pengadaan Fisik dan Kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah kabupaten Lombok Utara.
2. Arsip data realisasi retribusi pasar kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2019, dan lain-lain.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan atau gambar/dokumentasi yang mendukung pernyataan informan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.5.1 Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong sebagai orang yang “cukup asing” akan peneliti sehingga lebih lanjut menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru atau narasumber.

Berdasarkan pendapat dari kriteria tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala SubBidang Pembangunan dan Pengadaan Fisik Pasar Kabupaten Lombok Utara Bapak Harianto, S.Ip
2. Kepala SubBidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara Bapak H. Supriadi

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan instansi atau suatu lembaga tertentu, bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. Adapun yang

menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip data realisasi retribusi pasar kabupaten Lombok Utara tahun 2016-2019.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3.6.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclutions*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data penelitian ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan pengujian terhadap kesimpulan tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dalam arti konsistensi dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.